



P U T U S A N

Nomor 1275 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL, Cq. DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO, Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE BOLANGO, Cq. KEPALA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) TAPA,** berkedudukan di Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango ;
2. **PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI GORONTALO, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH BONE BOLANGO, Cq. KEPALA KECAMATAN BOLANGO TIMUR** (dahulu Kecamatan Tapa) berkedudukan di Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango ;
3. **PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI GORONTALO, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH BONE BOLANGO, Cq. KEPALA KECAMATAN BOLANGO TIMUR, Cq. KEPALA DESA POPODU** (dahulu Desa Talumopatu) berkedudukan di Desa Popodu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango ;

Dalam hal ini Ketiganya diwakili oleh kuasanya : Muchlis Hasiru, SH., Advokat, berkantor di Jalan Irigasi Nomor 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III dan IV/Para Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **SYAHRIE TALANI ;**
2. **KADRIE TALANI ;**

Keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, untuk sementara

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011



bertempat tinggal di Desa Talulobuto, Kecamatan Tapa,
Kabupaten Bone Bolango ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/para
Pembanding ;

D a n :

1. HAMID TALANI, bertempat tinggal di Desa Talulobuto,
Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango ;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL I Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO
Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
BONE BOLANGO**, berkedudukan di Desa Tinelo,
Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan
Turut Tergugat/Terbanding I dan Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III dan IV dan para
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat dimuka
persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa orang tua Lk. Djafar Talani semasa hidupnya telah menikah
dengan Pr. Rahma Kadamong dan telah memperoleh keturunan anak sebanyak
3 (tiga) orang yang masing-masing :

1. Satria Talani, meninggal tanpa keturunan ;
2. Syahrie Talani, (Penggugat I) ;
3. Kadrie Talani, (Penggugat II) ;

Bahwa disamping memperoleh keturunan/anak tersebut juga alm. Djafar
Talani meninggalkan harta warisan dari orang tuanya alm. Muluki Talani pada
tahun 1935 berupa $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari sepetak tanah kintal yang letak,
luas dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa untuk $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari tanah tersebut adalah milik dari
saudara orang tua kami yang bernama alm. Saripati Talani (orang tua Tergugat I) ;

Bahwa sebelumnya tanah yang menjadi bagian dari orang tua Penggugat
yakni $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian bersama dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian milik dari
orang tua Tergugat I dimana masih menjadi 1 (satu) kesatuan belum
dipisahkan, namun telah ditentukan untuk bagian masing-masing yakni untuk
 $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian milik alm. Djafar Talani (orang tua Penggugat) adalah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian Timur sedangkan untuk 1/3 (sepertiga) bagian milik alm. Saripati Talani (orang tua Tergugat I) adalah dibagian Barat :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik orang tua Penggugat yakni 2/3 (dua pertiga) bagian dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran ± 98 m berbatas dengan kintalnya Mojidu V. Gobel ;
- Sebelah Timur ukuran ± 59 m berbatas dengan kintalnya Ny Djali ;
- Sebelah Selatan ukuran ± 96 m berbatas dengan kintalnya Djaliha Talani ;
- Sebelah Barat ukuran ± 56 m berbatas dengan kintalnya Saripati Talani ;

Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Penggugat ;

Bahwa kemudian sewaktu orangtua Penggugat pindah ke luar daerah yakni ke Kotamobagu Kabupaten Bolaangmongondow sekarang Kotamobagu pada tahun 1952 maka tanah tersebut digarap oleh orang tua Tergugat I yang bernama alm. Dawanggi Talani (suami alm. Saripati Talani) ;

Bahwa sewaktu Penggugat I dan Penggugat II berkunjung ke Daerah Gorontalo pada tahun 1980 objek sengketa sudah dalam penguasaan oleh Tergugat II ;

Bahwa setelah kami telusuri Penguasaan Tergugat II atas objek sengketa kepada Tergugat I selaku anak dari penggarap alm. Dawanggi Talani maka dijelaskan oleh Tergugat I bahwa ia pada tanggal 14 Juni 1916 sewaktu datang dan berkunjung ke Gorontalo telah menandatangani kertas kosong yang disodorkan oleh Tergugat IV yang menurut penjelasan Tergugat IV bahwa sebagai bukti bahwa tanah yang dalam penggarapan orang tuanya alm. Dawanggi Talani tersebut telah dihibahkan ;

Bahwa mengenai informasi adanya pemberian oleh orang tua Penggugat atas objek sengketa maka hal tersebut disampaikan dan ditanyakan kepada orang tua Penggugat dan orangtua Penggugat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tidak benar orang tua Penggugat memberikan obyek sengketa miliknya kepada Tergugat II, namun sesuai penjelasan Saripati Talani pada tahun 1955 yakni untuk 1/3 (sepertiga) bagian miliknya telah diberikan/dihibahkan kepada Tergugat II untuk membangun sekolah ;

Bahwa orangtua Penggugat alm. Djafar Talani meninggal pada tahun 1984 ;

Bahwa oleh karena waktu penandatanganan surat pernyataan oleh Tergugat I orang tua Penggugat masih hidup dan juga Tergugat I bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa maka jelas surat pernyataan tanggal 14 Juni 1976 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah patut secara hukum dinyatakan tidak sah dan batal adanya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011



Bahwa demikian pula halnya dengan Sertifikat Hak Pakai Talumopatu yang diuraikan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 8 April 1989 Nomor 412/1989 an. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Tergugat II) dengan dasar perolehan Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 1976 yang tidak sah tersebut maka patut dinyatakan tidak mengikat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I bukan sebagai pemilik objek sengketa telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan serta Tergugat III dan Tergugat IV turut menandatangani, kemudian Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas keseluruhan tanah termasuk objek sengketa milik Penggugat dan kepada Tergugat II telah menguasai secara melawan hak objek sengketa tersebut maka jelas-jelas hal tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat tersebut maka pada bulan Mei 2005 pihak Penggugat melalui Tergugat I untuk menyampaikan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar supaya masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan ;

Bahwa pada bulan Juli 2005 pihak Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia telah berupaya secara kekeluargaan dengan Tergugat II, III dan IV untuk dapat menyelesaikan masalah tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana surat laporan tanggal 4 Juni 2005 akan tetapi tidak berhasil malahan mereka tetap mempertahankan, sesuai dengan suratnya yakni surat penyelesaian sengketa tanah lokasi SLTP Negeri Tapa tanggal 30 Juni 2005 ;

Bahwa karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan kemudiannya menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara Polisi ;

Bahwa ada kekhawatiran dari para Penggugat, para Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas obyek perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum objek sengketa (dua pertiga bagian) yang terletak di Desa Popodu (dahulu Desa Talumopatu) Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ukuran ± 98 m berbatas dengan kintalnya Mojidu V. Gobel ;
 - Sebelah Timur ukuran ± 59 m berbatas dengan kintalnya Ny Djali ;
 - Sebelah Selatan ukuran ± 96 m berbatas dengan kintalnya Djaliha Talani ;
 - Sebelah Barat ukuran ± 56 m berbatas dengan kintalnya Saripati Talani ;adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat alm. Djafar Talani dan para Penggugat yang paling berhak atasnya ;
 4. Menyatakan para Tergugat yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 14 Juni 1976 dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai serta menguasai dan menikmati objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;
 5. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 1976 adalah tidak sah dan batal adanya dan Sertifikat Hak Pakai Talumopatu yang diuraikan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 8 April 1989 Nomor 412/1989 an. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Tergugat II) adalah tidak mengikat ;
 6. Menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dari harta bendanya kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ;
 7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;
- Subsida :
- Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Gtlo, tanggal 15 April 2010 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusannya Nomor 17/PDT/2010/PT.GTLO, tanggal 10 Desember 2010 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 April 2010 Nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Gtlo ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum objek sengketa yang terletak di Desa Popodu (dahulu Desa Talumopatu) Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ukuran ± 98 m berbatas dengan kintalnya Mojidu V. Gobel ;
 - Sebelah Timur ukuran ± 59 m berbatas dengan kintalnya Ny Djali ;
 - Sebelah Selatan ukuran ± 96 m berbatas dengan kintalnya Djaliha Talani ;
 - Sebelah Barat ukuran ± 56 m berbatas dengan kintalnya Saripati Talani ;adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat alm. Djatar Talani dan Penggugat adalah ahli waris yang paling berhak atasnya ;
3. Menyatakan para Tergugat yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 14 Juni 1976 dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai serta menguasai dan menikmati objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Talumopatu sepanjang mengenai tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dan menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan perkara ini ;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dianggarkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III dan IV/Terbanding II, III dan IV pada tanggal 1 Pebruari 2011 dan 2 Pebruari 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III dan IV/Terbanding II, III dan IV (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Glto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 23 Pebruari 2011 dan 24 Pebruari 2011 telah diberitahukan tentang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi dari Tergugat II, III dan IV/Terbanding II, III dan IV, dan telah diajukan jawaban memori kasasi oleh para Penggugat/para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Adapun mengenai keberatan-keberatan pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru menerapkan hukum dalam mengambil Keputusannya yaitu telah Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 15 April 2010 Nomor 18/PDT.G/2009/PN.Gtlo, dan tanpa memperhatikan alat-alat bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maupun pengakuan para Penggugat sendiri dalam persidangan, kekeliruan tersebut sangat jelas dimana alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang hanya berupa Surat Keterangan Kematian (P.1) Surat Gambar Lokasi (P.2) dan Silsilah Keluarga Djafar Talani (P.3) adalah bukan merupakan alat bukti kepemilikan dan harus dikesampingkan ;
- Bahwa demikian pula alat bukti Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah merupakan alat bukti yang tidak dapat dinilai oleh Majelis karena hanyalah merupakan foto copy dan tidak ada aslinya maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1975 Nomor 701 K/Sip./1974 adalah bukanlah bukti yang sah menurut hukum ;
- Bahwa demikian pula para saksi yang diajukan dalam persidangan semuanya hanya menerangkan sesuai keterangan dari orang lain yang juga tidak pernah mengetahui asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa sangat jelas dan sesuai fakta dalam persidangan bahwa Penggugat Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
- Bahwa sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mengadili perkara ini tidak membaca dan mempelajari dengan benar seluruh berkas yang memuat berita acara dari Pengadilan Negeri Gorontalo karena semua pertimbangannya adalah salah dan terkesan hanya memihak kepada yang tidak benar ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus perkara ini dengan mempertimbangkan cerita bohong dari Penggugat dan Tergugat I

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011



yang sama-sama membatalkan yang telah diberikan kepada Tergugat II, yaitu untuk objek sengketa yang telah menjadi fasilitas pendidikan;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas telah mempertimbangkan rekayasa antara Penggugat dan Tergugat I yang tidak didasari alat bukti ;
- Bahwa Judex Facti sangat nampak dalam putusannya tidak adil dalam mengambil keputusan yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang tercermin dalam putusannya yang keseluruhannya hanya menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, disebabkan penguasaan pihak Tergugat II atas tanah sengketa meskipun “benar telah diserahkan” akan tidak diikuti dengan alas hak (*recht title*), misalnya ganti rugi atau hibah dan sebagainya, sehingga kepemilikan tetap belum beralih kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL, Cq. DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO, Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE BOLANGO, Cq. KEPALA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) TAPA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL, Cq. DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO, Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE BOLANGO, Cq. KEPALA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) TAPA. 2. PEMERINTAH**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI GORONTALO, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH BONE BOLANGO, Cq. KEPALA KECAMATAN BOLANGO TIMUR, DAN 3. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI GORONTALO, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH BONE BOLANGO, Cq. KEPALA KECAMATAN BOLANGO TIMUR, Cq. KEPALA DESA POPODU, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2012** oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **REZA FAUZI, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.

ttd/

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH. LLM.

Ketua Majelis,

ttd/

SOLTONI MOHDALLY,SH. MH.

Ongkos - Ongkos :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

REZA FAUZI, SH. CN.,

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. P A N I T E R A.
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
NIP. 196 103 131 988 031 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1275 K/Pdt/2011